

BAB III
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM BANK SYARIAH DAN
KONVENSIONAL

A. Konsep Kehati-hatian dalam Bank Syariah dan Bank Konvensional

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.¹

Istilah *prudent* sangat erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Kata prudent itu sendiri secara harfiah dalam bahasa indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian.²

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga prudential banking mengharuskan bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus konsisten dalam melaksanakan peraturan

¹Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, pasal 29, ayat 2.

²Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.21.

perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.³

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) adalah prinsip yang dianut oleh pihak perbankan dalam memberikan pembiayaannya dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya dalam melakukan pinjaman. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal terpenting dengan tujuan untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan kokoh.

2. Konsep Kehati-Hatian dalam Perbankan

Dalam Hermansyah, ketentuan Pasal 2 Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 menyatakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁴

Oleh karena itu, dukungan pengawasan oleh Bank Indonesia (BI) dengan mewajibkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam suatu perbankan syariah merupakan solusi yang terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Dalam perkembangan kegiatan

³Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Cet, Ke IV; Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h.135.

⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Cet, Ke IV; Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h.134.

usaha perbankan tidak selalu berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat pada masalah pembiayaan.⁵

Menurut Rochmat Soemitro, pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan, memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomiserta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.⁶

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

B. Ketentuan Kehati-Hatian dalam Bank syariah dan Bank Konvensional

Pasal 2 UU No 7 tahun 1992 menetapkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya beraskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁷ Untuk mempertegas makna asas demokrasi ekonomi ini penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 berbunyi : yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.⁸

⁵Wahyu Novianto Eko Purnama, *Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Pada Bank BPD DIY Cabang Senopati*, (UIN Sunan Kalijaga: Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta, 2015), h. 3-4.

⁶Rochmat Soemitro, *Asas dan Perpajakan* (Bandung: PT. Eresco, 1991), h. 185.

⁷Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

⁸Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, pasal 33.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal terpenting dengan tujuan untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan kokoh. Untuk itu lembaga keuangan khususnya perbankan perlu melakukan studi kelayakan (*feasibility study*) sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bahwa “perbankan indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”⁹

Kelima, Pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 UU No. 10 tahun 1998 menyatakan bahwa:¹⁰

1. Ayat 2, Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
2. Ayat 3, Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menmpuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

⁹Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 195

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, pasal 29, ayat 2-4.

3. Ayat 4, Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 2,3, dan 4 UU No. 10 Tahun 1998 di atur bahwa bank harus menjalankan usahanya dengan prinsip kehati-hatian, yang mana bank wajib senantiasa untuk memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha yang dijalankan oleh bank. Ruang lingkup yang tersebut dalam Pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 tersebut termasuk dalam lingkup pembinaan dan pengawasan bank.¹¹

Selain itu, ruang lingkup aturan mengenai prinsip kehati-hatian juga terdapat dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, aturan-aturan tersebut antara lain yaitu:

1. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Per kreditan Bank (PPKPB) bagi Bank Umum.
2. Peraturan Bank Indonesia No.9/16/PBI/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan bank Indonesia No.7/15/PBI/2005 Tentang Jumlah Modal Inti Bank Umum.
3. Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPD) Bank Umum.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, pasal 29, ayat 2-4.

4. Surat Edaran Bank Indonesia kepada Bank Umum No.9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum.
5. Peraturan Bank Indonesia No.10/25/PBI/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.¹²

Sebagaimana pengaturan pada bank konvensional, pada bank syariah juga diatur pembatasan kegiatan usaha karena apabila dibenarkan bank syariah melakukan kegiatan usaha tanpa ada pembatasan maka dapat membahayakan eksistensi bank syariah, yang pada gilirannya dapat merugikan kepentingan nasabah penyimpan dan dana nasabah investor. Oleh karena itu, undang-undang perbankan syariah mengatur kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh bank syariah pada pasal 19 dan pasal 20 undang-undang perbankan syariah.¹³

Adapun pada pasal 24 undang-undang perbankan syariah diatur tentang larangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah, yaitu melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, bank syariah wajib memenuhi prinsip syariah yang dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam, antara lain prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan

¹²Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Kehati hatian Perbankan

¹³Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 61-62.

dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.¹⁴

Dalam Syahriyah Semaun dan Wahidin berpendapat bahwa pendapatan bank syariah selain dari *margin*, ada beberapa hal sumber pendapatan lainnya berupa :

1. Bagian bagi hasil yang diperoleh dari penggunaan fasilitas pembiayaan bagi hasil *murabahah* dan *musyarakah*.
2. Sewa yang diperoleh dari penggunaan fasilitas sewa beli dan jaminan gadai
3. Fee yang diperoleh dari penggunaan jasa-jasa yang tersedia pada bank syariah.
4. Biaya administrasi dari penggunaan fasilitas pembiayaan kebajikan.

Pembiayaan syariah sangat berhati-hati dalam penentuan *margin* karena produk-produk yang dikeluarkan bank syariah haruslah betul-betul bebas dari *riba*, oleh karena itu peran Dewan Pengawas Syariah sangat penting.¹⁵

Berbeda halnya dalam penentuan keuntungan versi perbankan syariah. Apabila tadi dijelaskan bahwa penentuan keuntungan pada bank syariah adalah berdasar pada konsep bagi hasil, maka pada bank konvensional mengacu kepada penentuan suku bunga.

Besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling

¹⁴Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 62.

¹⁵Syahriyah Semaun dan Wahidin, *Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil, sebuah Analisis Perbandingan* (Yogyakarta:Trust Media Publishing, 2016), h. 92.

mempengaruhi. Disamping pengaruh faktor-faktor lainnya seperti jaminan, jangka waktu, kebijakan pemerintah dan target laba.¹⁶

Ketentuan kehati-hatian bank dan nasabah merupakan wujud pengaplikasian penanganan resiko pembiayaan. Kehati-hatian sangat diperlukan sehingga Bank Indonesia (BI) membuat regulasi peundang-udangan yang ditujukan kepada bank-bank umum.

C. Tujuan Kehati-hatian dalam Bank Syariah dan Bank Konvensional

Penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro. Selain itu, implementasi prinsip prudential banking harus diterapkan secara menyeluruh, sehingga tidak hanya menyangkut masalah pemberian kredit, tetapi dimulai saat bank tersebut didirikan, penentuan manajemen yang memenuhi uji kecukupan dan kelayakan (*fit and proper test*) tidak bersifat seremonial.¹⁷

Perbankan syariah diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk pengelolaan perbankan berdasarkan hukum syar'i (Al-Quran dan Al-Hadits). Prinsip kehati-hatian ditujukan untuk menjaga kesehatan dan keamanan lembaga keuangan syariah yang erat kaitannya dengan perlindungan nasabah khususnya dari kerugian nasabah yang timbul ketika lembaga keuangan syariah tersebut bangkrut, walaupun tidak menimbulkan dampak terhadap sistem keuangan.

¹⁶Syahriyah Semaun dan Wahidin, *Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil, sebuah Analisis Perbandingan* (Yogyakarta:Trust Media Publishing, 2016), h. 46.

¹⁷Yunus Husein, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Money Loundennng*, (Jurnal Volume, 2001).

Pengaturan ketentuan kahati-hatian dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan perbankan dilaksanakan karena nasabah tidak berada dalam posisi untuk menilai dan mengetahui keamanan serta kesehatan dari banknya serta tidak memiliki potensi yang lengkap tentang kegiatan usaha lembaga keuangannya.¹⁸

Perbankan syariah sering kali mengalami kegagalan dalam mempercayai nasabah, sebab pada realitasnya bahwa nasabah juga banyak yang wanprestasi. faktor penyebab pembiayaan bermasalah :¹⁹

1. Faktor *intern* (berasal dari pihak lembaga)
 - a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
 - b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
 - c. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*)
 - d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
 - e. Proyeksi penjualan terlalu optimis.
 - f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
 - g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
 - h. Lemahnya supervisi dan *monitoring*.

¹⁸Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, edisi Tarmizi dan Suryani (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 146-147.

¹⁹Trisadini PUsanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah*, h. 102-103.

- i. Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat lembaga sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.
2. Faktor *ekstern* (berasal dari pihak luar)
- a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
 - b. Melakukan side streaming penggunaan dana.
 - c. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
 - d. Usaha yang dijalankan relatif baru.
 - e. Bidang usaha nasabah telah jenuh
 - f. Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.
 - g. Meninggalnya *key person*.
 - h. Terjadi bencana alam.
 - i. Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Maka dari itu, perbankan perlu melakukan analisis secara mendalam sebelum menyalurkan pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan untuk hal-hal berikut :²⁰

²⁰Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN, 2005), h. 59.

1. Menilai kelayakan usaha calon peminjam
2. Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Selain itu, untuk mencapai tujuan dalam perbankan, prinsip kehati-hatian dapat diterapkan oleh bank dengan cara melakukan berbagai macam analisa-analisa diantaranya dengan menerapkan prinsip 7P, yakni sebagai berikut :²¹

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya di masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat

²¹Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 174-175.

bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-

benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Dari pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa prinsip kehati-hatian dalam bank dapat diterapkan dengan melakukan analisis lebih lanjut terhadap pembiayaan yang akan disalurkan. Prinsip kehati-hatian dalam bank lebih banyak diterapkan pada produk penyaluran dana sebab menyangkut kehati-hatian bank memberikan kredit atau pembiayaan kepada nasabah. Analisis dengan mengamati secara mendalam tentang kesanggupan nasabah membayar.

D. Konsekuensi Hukum atas Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Bank Syariah dan Bank Konvensional

Pasal 49 ayat (2) b UU Perbankan dan Pasal 63 ayat (2) b UU Perbankan Syariah mengatur sanksi yang sama bagi Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan perundang-undangan yang lain yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).²²

Dalam praktik, kasus pidana perbankan yang mendasarkan pada Pasal 49 ayat (2) relatif sering terjadi, seperti pemberian kredit yang tidak sesuai dengan pedoman atau SOP pemberian kredit, atau kredit diberikan tanpa memenuhi

²²Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, pasal 49, ayat 2 dan pasal 63, ayat 2.

persyaratan dokumen-dokumen yang diwajibkan berdasarkan pedoman pemberian kredit. Meskipun UU Perbankan dan UU Perbankan syariah secara tegas meng-klasifikasikan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian sebagai tindak pidana perbankan, tetapi dalam tataran global berkembang pemikiran bahwa tindak pidana perbankan termasuk ke dalam lingkup kejahatan bisnis.



